



PUTUSAN

Nomor : 197-K / PM.II-09 / AD / IX / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DEDI TRIYONO
Pangkat / Nrp	:	Serma, 21960143080976.
Jabatan	:	Baur Konsos
Kesatuan	:	Kodim 0608/Cianjur, Rem 061/Sk.
Tempat dan tanggal lahir	:	Cianjur, 15 September 1976.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kp. Kopo Kulon RT 02/05 Desa Sukataris Kec. Karangtengah Cianjur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0608/Cianjur selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 3 Desember 2011 di Staltuntibmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 08 / XI / 2011 tanggal 26 November 2011 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 061/Sk selaku Papera Nomor : Kep / 30 / XII / 2011 tanggal 7 Desember 2011 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2011 sampai dengan tanggal 2 Januari 2012.

b. Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 061/Sk selaku Papera Nomor : Kep / 03 / I / 2012 tanggal 18 Januari 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Februari 2012

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-73/A-68/XII/2011 bulan Desember 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061 / Suryakencana selaku Papera Nomor : Kep / 32 / VII / 2012 tanggal 27 Juli 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 170 / K / AD / II-09 / VIII / 2012 tanggal 30 Agustus 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 170 / K / AD / II-09 / VIII / 2012 tanggal 30 Agustus 2012. Didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menerima, membawa dan menyimpan senjata api, munisi" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU/Drt/1951

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama : 18 (delapan belas) bulan
dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

c. Barang bukti berupa :

Barang :

- Satu pucuk senjata api rakitan pistol FN 45 Brouning H/Power Automatic caliber 9 mm.
Dirampas untuk dimusnahkan

Surat-surat :

- Satu lembar berisi satu buah foto bergambar senjata rakitan pistol FN 45 Brouning H/Power automatic caliber 9 mm.

- Dua lembar laporan hasil uji karakteristik varang bukti senjata api dan munisi dari Denpal "A" 03-12-04 Timpal Tasikmalaya Nomor : B / 244 / VIII / 2011 tanggal 9 Agustus 2011, yang ditanda tangani Kepala Tim Peralatan Kapten Cpl Hari Priyatno NRP. 610165.

Tetepa melekat dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut hukum pembuktian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Oditur dan tuntutananya karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/DRT/1951 tentang senjata api.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum mengakhiri peldoi ini, kami mohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Serma Dedi Triono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Requistor Oditur Militer.
- b. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Akan tetapi keputusan lebih lanjut kami serahkan kepada yang mulian Majelis Hakim, karena mengingat sesungguhnya hanya pengadilan lah benteng terakhir dalam penegakan keadilan yang hakiki.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara tertulis di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa serta Oditur Militer menyatakan tetap pada Surat Dakwaan dan Tuntutannya.

4. Bahwa atas Replik yang diajukan oleh Oditur Militer Penasihat Hukum tidak menanggapinya namun secara lisan menyatakan Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Jembatan Layang Carefour Cibinong, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serma Dedei Triyono) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Cimahi, lulus dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif dan bertugas di Koramil Cibinong Dim 0608/Cianjur Rem 061/Saksi Dam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21960143080976.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2009 sekira pukul 15.00 wib di depan Ramayan Dept Store Cianjur Terdakwa telah bertemu dengan Kopda Sujoko (Saksi-2), kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "apakah ada yang mau menjual senjata api?" dan Terdakwa menjawab "entar saya tanyakan dulu kepada teman-teman saya apa ada atau tidak" kemudian Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- untuk membeli senjata api.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelepon Praka Sandi Wijaya Kusuma (Saksi-1) anggota Denma Divif 1 Kostrad Cilodong dan menanyakan apakah ada yang menjual senjata api dan Praka Sanda Wijaya Kusuma menjawab ada harganya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta harganya dikurangi dan disepakati harganya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 berjanji berteu di jembatan layang Carefour Cibinong.

d. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu di jembatan layang Varefour Cibinong dan setelah bertemu Saksi-1 mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol FN 45 berikut satu buah magazen dan dua butir munisi cal 9 mm kemudian senjata api tersebut di coba ditembakkan sebanyak 2 kali oleh Saksi-1 ke sungai tetapi tidak meletus, selanjutnya Terdakwa mencoba menembakkan senjata api tersebut kearah sungai dengan peluru ket sebanyak satu kali tetapi tidak meletus dan kedua butir peluru ket tadi oleh Saksi-1 dibuang ke sungai, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 mengadakan transaksi jual beli senjata api pistol rakitan FN 45 dengan satu buah magazen tanpa dilengkapi dokumen yang sah dengan harga Rp 3.000.000,- tunai tanpa ada kwitansi.

e. Bahwa setelah selesai transaksi Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ke bengkel motor tidak jauh dari te,pat tersebut kemudian dikenalkan kepada teman Saksi-1 yang bernama Sdr. fahmi dan Sdr. Rados, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Cianjur kemudian Saksi-1 menyuruh Sdr. Rados mencari mobil sewaan da pada pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Rados berangkat ke Cianjur sedangkan Sdr. Fahmi tidak ikut.

f. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Rados tiba di depan Ramayana Dept Store Cianjur kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 meminta untuk datang ketempat tersebut, kemudian sekura pukul 22.15 wib Saksi-2 datang sendirian menemui Terdakwa selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembelian senjata api rakitan pistol FN 45 dan satu buah magazen tanpa munis sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual senpi rakitan tersebut sebesar Rp 2.000.000, setelah itu Saksi-2 pulang sedangkan Saksi-1 bersama Sdr. Rados setelah makan malam pamit pulang ke Cibinong dan Terdakwa pulang kerumahnya.

g. Bahwa senjata api yang Saksi-2 beli dari Terdakwa oleh Saksi-2 digunakan untuk memperlancar untuk melakukan pencurian sepeda motor didaerah Ciamis, namun Saksi-2 berhasil ditangkap oleh massa dan diserahkan ke Polisi Militer berikut senjata api yang Saksi-2 dapatkan dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa senjata api jenis pistol rakitan FN 45 berikut satu buah magazén yang Terdakwa terima dari Saksi-2 kemudian dibawa dan diserahkan kepada Saksi-2 tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah sehingga pada diri Terdakwa tidak ada hak atau kekuasaan untuk menerima, membawa, menyimpan senjata api tersebut.

i. Bahwa senjata api rakitan jenis FN 45 setelah diuji coba oleh Detasemen Peralatan "A" 03-12-04 senjata tersebut kurang efektif untuk ditembakkan karena salah satu komponennya dari senjata api tersebut didaerah pegas pemukul kondisinya sudah lemah sehingga pemukul pada pena tersebut tidak nyampai sehingga tidak menghasilkan ledakan dan apabila pegas pemukul berikut pena pemukulnya diganti dengan bahan material yang baik maka senjata tersebut bisa ditembakkan/meletus secara manual sesuai laporan hasil uji karakteristik barang bukti senjata api dan munisi dari Denpal A 03-12-04 Timpal Tasikmalaya Nomor : B/244/VIII/ 2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Katimpal Kapten Cpl Hari Priyatni Nrp. 610165.

j. Bahwa pada bulan Maret tahun 2012 Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sesuai Putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT / 033-K / PM. II-09 / AD / II / 2012 tanggal 19 Maret 2012.

Dakwaan : pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tentang senjata api.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk Hadi Supeno, S.H NRP. 523564 dan Kapten Chk Chairul Fauzie, S.H NRP. 11040010190380 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 061/SK Nomor : Sprin / 219 / III / 2012 tanggal 28 Maret 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 3 Mei 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas Dakwaan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :	Nama lengkap	:	Sanda Wijaya Kusuma
	Pangkat/Nrp	:	Praka / 31030436530284
	Jabatan	:	Ta Denma
	Kesatuan	:	Denma Divif-1 Kostrad
	Tempat dan tanggal lahir	:	Kediri, 9 Februari 1984
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Agama	:	Islam
	Tempat tinggal	:	Asrama Div 1 Kostrad Cilodong.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 1998 di Cianjur tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 10.00 wib di Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang menanyakan apakah ada senjata api kalaqu ada jenis FN yang mau dijual dan Saksi menjawab ada dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa menawarnya menjadi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi menjawab "boleh pak".

3. Bahwa kemudian Saksi dengan Terdakwa membuat janji untuk bertemu di jembatan layang Carefour Cibinong. Sekira pukul 13.00 Wib Saksi dengan ditemani oleh rekan Saksi bernama Sdr. Fahmi dan Sdr. Rados datang ketempat yang sudah dijanjikan dan ditempat tersebut bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi mengeluarkan senjata api pistol FN rakitan berikut dua butir munisi cal 9 mm kemudian senjata tersebut Saksi coba tembakan dua kali tetapi tidak meletus, lalu Terdakwa juga mencoba menembakan senpi tersebut dengan peluru karet tetapi tidak meletus dan kedua butir peluru karet tadi dibuang ke sungai oleh Saksi. Setelah senpi dicoba dibawah jembatan Carrefour Cibinong lalu senjata api pistol FN 45 rakitan beserta sebuah magazen tanpa munisi diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai pembayaran pembelian senjata tersebut yang diSaksikan oleh Sdr. Fahmi dan Sdr. Rados.

4. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Rados berangkat ke Cianjur untuk mengantar Terdakwa sedangkan Sdr. Fahmi tidak ikut dan sekira pukul 21.00 Wib tiba di depan Ramayana Dept Store Cianjur, kemudian Terdakwa menelepon temannya namun entah apa yang dibicarakan, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi dengan Sdr. Rados pulang ke Cibinong.

5. Bahwa senjata api yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah jenis pistol FN 45 rakitan cal 9 mm pistol grip warna coklat dibuat dari kayu, laras tanpa alur berikut satu buah magazen ukuran lebih besar dari yang asli tanpa munisi dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah.

6. Bahwa Saksi mendapatkan senjata api dari Pratu Zefri Ta Yon Zipur 9 Kostrad Ujung Berung Bandung pada bulan Juni 2009 sekira pukul 01.00 Wib di pintu tol Citeureup Bogor dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Sujoko
Pangkat / Nrp : Kopda/31990677230481.
Jabatan : Tamudi Pool Siang Raima.
Kesatuan : Yon Armed 5/105 Tarik Dam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 13 April 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kec. Cipanas Kab. Cianjur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2001 saat Saksi dengan Terdakwa berdinas di Yon Armed-5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Mei 2009 Saksi menyerahkan uang untuk pembelian senjata api kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- kemudian pada bulan Juli 2009 didepan Ramayana Dept Store Cianjur Saksi menerima penyerahan senjata api dari Terdakwa jenis Pistol FN merk, buatan dan nomor senjata tidak tahu sebanyak satu pucuk dengan ciri-ciri warna hitam keabu-abuan, pistol grip berlapis kayu warna coklat berikut satu buah magazen tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan tidak ada bukti penerimaan uang/kwitansi, kemudian Saksi lipat sarung pistol dan munisi tersebut lalu dimasukan kedalam palstik kresek warna hitam dan dimasukan kebalik baju yang diSaksikan oleh satu orang teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal, setelah itu Saksi pulang.
3. Bahwa Saksi pernah mencoba menembakan senjata api tersebut keudara bertempat disamping rumah Saksi di Desa Baregbeg Kp. Bojongsari Rt 29 Rw 07 Kec. Lakkok Kab. Ciamis sebanyak dua kali, satu kali ket dan satu kali meletus sehingga sekarang munisi tinggal empat butir lagi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut.
5. Bahwa senjata api yang Saksi beli dari Terdakwa oleh Saksi digunakan ketika Saksi melakukan pencurian sepeda motor didaerah Ciamis, namun Saksi berhasil ditangkap oleh massa dan diserahkan ke Polisi Militer berikut senjata api yang Saksi dapatkan dari Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mendapatkan 6 butir munisi di lapangan tembak Yon Armed 5/105 Tarik pada saat latihan menembak pada bulan Juni 2009.
7. Bahwa Saksi pernah menjadi kurir (mengantarkan) lima unit sspm kepada Terdakwa diduga hasil curian yang dilakukan oleh Praka Bambang dengan rincian dua unit Yamaha Mio, satu unit Suzuki Satria F dan dua unit Jupiter MX, setiap kali Saksi mengantarkan satu unit sepeda motor kepada Terdakwa dari Padalarang ke Cianjur Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Praka Bambang dan setiap kali mengantar sepeda motor Saksi mendapat imbalan dari Praka Bambang sebesar Rp 250.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Zepri
Pangkat/Nrp : Pratu/31071231391085
Jabatan : Ta Harwat Ton Ang Kima
Kesatuan : Yon Zipur 9/Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Lhokseumawe, 3 Oktober 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur-9 Ujung Berung Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada awal bulan Februari 2000 Saksi kenal dengan Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma anggota Ma Divif 1 Kostrad kemudian saling tukar nomor HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ipin karena dikenalkan oleh tunangan Saksi yang rumahnya berdekatan dengan Sdr. Ipin di Jln. Cipacing Jatinangor Kab. Sumedang depan SPBU Al Ma'sum.

4. Bahwa seminggu kemudian Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma menelepon Saksi dengan maksud menanyakan dan memesan pistol rakitan dan Saksi menjawab "tidak tahu, tetapi kalau Abang memang butuh nanti coba saya carikan" kemudian Saksi menemui Sdr. Ipin dirumahnya di daerah Cipacing karena Sdr. Ipin pernah menawarkan senjata api pistol rakitan mirip FN 45, setelah bertemu dengan Sdr. Ipin kemudian Saksi menanyakan "apakah pistol yang dahulu pernah ditawarkan masih ada ?" dan dijawab oleh Sdr. Ipin "sudah tidak ada dan kalau mau harus pesan dan seminggu baru selesai".

5. Bahwa Saksi memesan senjata api jenis pistol rakitan FN 45 dan Sdr. Ipin bersedia dengan kesepakatan harga sebesar Rp 3.000.000,- kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Praka Sanda Wijaya Kusuma dan disetujui selang dua hari kemudian Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma mentrasfer uang sebesar Rp 3.500.000,- kepada Saksi melalui rekening BRI milik Saksi.

6. Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma kemudian Saksi datang lagi menemui Sdr. Ipin dirumahnya untuk membayar DP pembelian senjata api rakitan sebesar Rp 1.000.000,- satu minggu kemudian Saksi kembali menemui Sdr. Ipin untuk mengambil senjata api pistol rakitan mirip FN 45 samnbl melunasi sisanya sebesar Rp 2.000.000,-.

7. Bahwa setelah mendapatkan senjata api tersebut Saksi langsung berangkat ke Bogor dengan menggunakan bus umum untuk menemui Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma di tol citeureup, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan senjata api rakitan pistol mirip FN 45 bersama dua butir munisi kepada Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma setelah itu Saksi langsung pulang lagi ke Bandung.

8. Bahwa ciri-ciri fisik senjata api yang Saksi serahkan kepada Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma merk FN 45 cal 9 mm, nomor seri senjata tidak tahu, warna hitam, pegangan atau pistol grip warna coklat dibuat dari kayu dans atu buah magazen beserta dua butir munisi, Saksi belum pernah menggunakan atau menguji coba senjata api pistol rakitan jenis FN 45 yang dibeli dari Sdr. Ipin.

9. Bahwa motif Saksi membeli senjata api pistol rakitan mirip FN 45 dari Sdr. Ipin adalah membantu mencarikan pesanan dari Praka Sanda Wijaya Kusuma dan tidak mendapatkan untung, Saksi hanya diberi uang sebesar Rp 500.000,- untuk transportasi dan komunikasi.

10. Bahwa pada bulan Juli 2011 Saksi dimintai keterangan oleh Pasi Idik Yon Zipur 9 Kostrad Lettu Czi Asep, dari situ Saksi mengetahui kalau Kopda Sujoko RA Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas telah melakukan pencurian kenadraan bermotor dan memiliki senjata api pistol rakitan mirip FN 45

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV

: Nama lengkap : Juri
: Pangkat/Nrp : Pelda / 21930081470972
: Jabatan : Ba Tim Pal Denpal A Garut
: Kesatuan : Paldam III/Slw
: Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 25 September 1972
: Kewarganegaraan : Indonesia
: Jenis Kelamin : Laki-laki
: Agama : Islam
: Tempat tinggal : Perum pondok Tandala Rt 02 Rw 07 Jln. Hijau 1 Kel. Gunung Kandala Kec. Kawalu Kab. Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui setelah Saksi menerima surat panggilan dari Pomdam III/Slw untuk memberikan keterangan sebagai Saksi ahli atas kejahatan diduga membeli dan menjual senjata api jenis pistol FN 45 rakitan ilegal.
2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 Saksi bersama Kapten Cpl Hari Prianto selaku Kepala Tim Peralatan TSM Denpal "A" 03-12-04 telah melakukan pemeriksaan uji karakteristik materiil senjata api rakitan jenis pistol FN 45 Brouning H/Power Automatic yang diduga kepemilikannya tidak sah dari Terdakwa.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan Katimpal Tasikmalaya terhadap senjata api rakitan tersebut jenis pistol FN 45 Brouning H/Power Automatic caliber 9 mm dengan ciri-ciri kareakteristik terdiri dari beberapa bagian besar diantaranya bagian kas bawah, kas atas dan laras, sedangkan bagian pendukungnya antara lain berupa pegas pemukul, penjungkil, pemukul, pena pukul, pegas pengembali dan pengait kelongsong.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan senjata api tersebut dengan kesimpulan kondisinya dalam keadaan rusak ringan karena senjata api tersebut menggunakan bahan material diantaranya untuk bagian kas atas dan kas bawah menggunakan material besi cor biasa sedangkan untuk bagian pendukung seperti laras menggunakan bahan material besi pipa biasa tanpa alur, pegas pemukulnya terbuat dari potongan gergaji besi, pena pukul terbuat dari besi biasa kasar dan tidak ada pegas pena pukulnya, dimana hasil pemeriksaan terhadap senjata api tersebut tidak dilengkapi nomor senjata senjata tersebut tidak bisa ditembakkan kesimpulan bahwa senjata tersebut adalah rakitan sesuai laporan hasil uji karakteristik barang bukti senjata api dari Denpal A "03-12-04 Timpal Tasikmalaya Nomor B/244/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Katimpal Kapten Cpl Hari Priatno Nrp.610165.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 bertempat di lapangan Timpal Tasikmalaya senjata api tersebut beberap kali di coba untuk ditembakkan namun tidak menghasilkan ledakan, setelah di bongkar dan diteliti bagian per bagiannya ternyata salah satu komponennya di bagian pegas pemukul kondisinya sudah lemah sehingga pemukul pemukul pada pena pukul tersebut tidak nyampai pada penggalak munisi sehingga tidak menghasilkan ledakan, dan apabila pegas pemukul berikut pena pemukulnya diganti dengan bahan material yang baik maka senjata tersebut bisa ditembakkan secara manual dan bisa menghasilkan ratusan namun senjata api tersebut tidak bisa ditempatkan secara otomatis karena tidak berfungsinya pengait kelongsong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Dedi Triyono) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Cimahi , lulus dengan pangkat Serda, setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif dan bertugas di Koramil Cibinong Dim 0608/Cianjur Rem 061/SK Dam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21960143080976.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Sujoko sejak awal tahun 2001 di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2009 sekira pukul 15.00 WIB di depan Ramayana Dept.Store Cianjur Terdakwa bertemu dengan Kopda Sujoko, kemudian Kopda Sujoko bertanya kepada Terdakwa "apakah ada yang mau menjual senjata api" dan Terdakwa menjawab "entar saya tanyakan dulu kepada teman-teman saya apa ada atau tidak" kemudian Kopda Sujoko menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- untuk membeli senjata api .
4. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mencari senjata api untuk Kopda Sujoko dan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Praka Sanda Wijaya Kusuma anggota Denma Divif 1 Kostrad Cilodong dan menanyakan apakah ada yang menjual senjata api dan Praka Sanda Wijaya Kusuma menjawab ada harganya Rp.4.000.000,- selanjutnya Terdakwa meminta harganya dikurangi dan disepakati harganya sebesar Rp.3.000.000
5. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Cibinong untuk menemui Praka Sanda Wijaya Kusuma ditempat yang telah disepakati di Jembatan Layang Carefour Cibinong sekira pukul 14.30 WIB dan setelah bertemu Praka Sanda Wijaya Kusuma mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol FN 45 kemudian senjata api tersebut di coba ditembakkan sebanyak 2 kali oleh Praka Sanda Wijaya Kusuma ke sungai tetapi tidak meletus, selanjutnya Terdakwa mencoba menembakkan senjata api tersebut kearah sungai dengan puluru karet sebanyak satu kali tetapi tidak meletus dan kedua butir peluru ket tadi oleh Praka Sanda Wijaya Kusuma dibuang ke sungai, selanjutnya Terdakwa dengan Praka Sanda Wijaya Kusuma mengadakan transaksi jual beli senjata api pistol FN 45 tanpa dilengkapi dokumen yang syah dengan harga Rp.3.000.000,- tunai tanpa ada kwitansi.
6. Bahwa selesai transaksi Terdakwa diajak oleh Praka Sanda Wijaya Kusuma ke bengkel motor tidak jauh dari tempat tersebut dan dikenalkan kepada teman dua orang teman Praka Sanda Wijaya Kusuma yang bernama Sdr. Fahmi dan Sdr. Rados, selanjutnya Terdakwa mengajak Praka Sanda Wijaya Kusuma ke Cianjur kemudian Praka Sanda Wijaya Kusuma menyuruh Sdr. Rados mencari mobil sewaan dan pada pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Praka Sanda Wijaya Kusuma dan Sdr.Rados berangkat ke Cianjur sedangkan Sdr .Fahmi tidak ikut.
7. Bahwa Terdakwa bersama Praka Sanda Wijaya Kusuma dan Sdr. Rados tiba di depan Ramayana Dept Store Cianjur pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa menelepon Kopda Sujoko meminta untuk datang ketempat tersebut dan sekira pukul 22.15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Kopda Sujoko datang sendiri menemui Terdakwa (Praka Sanda Wijaya Kusuma dan Sdr. Rados berada 20 meter dari jarak Terdakwa) selanjutnya Kopda Sujoko menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembelian senjata rakitan pistol jenis FN 45 (sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-), setelah itu Kopda Sujoko pulang sedangkan Praka Sanda Wijaya Kusuma bersama Sdr. Rados setelah makan malam pamit pulang ke Cibonong dan Terdakwa pulang kerumah.

8. Bahwa senjata api yang Terdakwa jual/serahkan kepada Kopda Sujoko berupa senjata api rakitan jenis pistol FN 45, grip pistol warna coklat dibuat dari kayu, laras tanpa alur berikut satu buah magazen, munisi/peluru tidak ada .

9. Bahwa Terdakwa mengetahui Kopda Sujoko pelaku pencurian sepeda motor dan Terdakwa bekerjasama dengan Kopda Sujoko dalam penjualan barang hasil curian di Cianjur sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

- Satu pucuk senjata api rakitan pistol FN 45 Brouning H/Power Automatic caliber 9 mm.

Surat-surat :

- Satu lembar berisi satu buah foto bergambar senjata rakitan pistol FN 45 Brouning H/Power automatic caliber 9 mm.

- Dua lembar laporan hasil uji karakteristik varang bukti senjata api dan munisi dari Denpal "A" 03-12-04 Timpal Tasikmalaya Nomor : B / 244 / VIII / 2011 tanggal 9 Agustus 2011, yang ditanda tangani Kepala Tim Peralatan Kapten Cpl Hari Priyatno NRP. 610165

Menimbang : Bahwa barang bukti Satu pucuk senjata api rakitan pistol FN 45 Brouning H/Power Automatic caliber 9 mm telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa satu lembar berisi satu buah foto bergambar senjata rakitan pistol FN 45 Brouning H/Power automatic caliber 9 mm dan dua lembar laporan hasil uji karakteristik varang bukti senjata api dan munisi dari Denpal "A" 03-12-04 Timpal Tasikmalaya Nomor : B / 244 / VIII / 2011 tanggal 9 Agustus 2011, yang ditanda tangani Kepala Tim Peralatan Kapten Cpl Hari Priyatno NRP. 610165 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti foto dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Dedi Triyono) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Cimahi, lulus dengan pangkat Serda, setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Koramil Cibinong Dim 0608/Cianjur Rem 061/SK Dam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21960143080976.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2009 sekira pukul 15.00 WIB di depan Ramayana Dept.Store Cianjur Terdakwa bertemu dengan Saksi Kopda Sujoko, kemudian Saksi Kopda Sujoko bertanya kepada Terdakwa "apakah ada yang mau menjual senjata api" dan Terdakwa menjawab "entar saya tanyakan dulu kepada teman-teman saya apa ada atau tidak" kemudian Saksi Kopda Sujoko menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- untuk membeli senjata api.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma anggota Denma Divif 1 Kostrad Cilodong dan menanyakan apakah ada yang menjual senjata api dan Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma menjawab ada harganya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta harganya dikurangi dan disepakati harganya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma berjanji untuk bertemu di Jembatan Layang Carefour Cibinong
4. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dengan Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma bertemu di Jembatan Layang Carefour Cibinong dan setelah bertemu Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol FN 45 berikut satu buah magazen dan dua butir munisi cal 9 mm, kemudian senjata api tersebut di coba ditembakkan sebanyak 2 kali oleh Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma ke sungai tetapi tidak meletus/Ket, selanjutnya Terdakwa mencoba menembakkan senjata api tersebut kearah sungai dengan puluru Ket sebanyak satu kali tetapi tidak meletus dan kedua butir peluru ket tadi oleh Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma dibuang ke sungai, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma mengadakan transaksi jual beli senjata api pistol rakitan FN 45 berikut satu buah magazen tanpa dilengkapi dokumen yang syah dengan harga Rp 3.000.000,- tunai tanpa ada kwitansi.
5. Bahwa benar selesai transaksi Terdakwa diajak oleh Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma ke bengkel motor tidak jauh dari tempat tersebut dan dikenalkan kepada teman dua orang teman Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma yang bernama Sdr. Fahmi dan Sdr. Rados, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma ke Cianjur kemudian Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma menyuruh Sdr. Rados mencari mobil sewaan dan pada pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma dan Sdr.Rados berangkat ke Cianjur sedangkan Sdr .Fahmi tidak ikut.
6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma dan Sdr. Rados tiba di depan Ramayana Dept Store Cianjur kemudian Terdakwa menelepon Saksi Kopda Sujoko dan meminta untuk datang ketempat tersebut, kemudian sekira pukul 22.15 WIB Saksi Kopda Sujoko datang sendirian menemui Terdakwa selanjutnya Saksi Kopda Sujoko menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata rakitan pistol jenis FN 45 dan satu buah magazen tanpa munisi sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-, setelah itu Saksi Kopda Sujoko pulang sedangkan Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma bersama Sdr. Rados setelah makan malam pamit pulang ke Cibonong dan Terdakwa pulang kerumah.

7. Bahwa benar senjata api yang Saksi Kopda Sujoko beli dari Terdakwa oleh Saksi Kopda Sujoko digunakan untuk memperlancar melakukan pencurian sepeda motor didaerah Ciamis, namun Saksi Kopda Sujoko berhasil ditangkap oleh massa dan diserahkan ke Polisi Militer berikut senjata api yang Saksi Kopda Sujoko dapatkan dari Terdakwa.

8. Bahwa benar senjata api pistol rakitan FN 45 berikut satu buah magazen yang Terdakwa terima dari Saksi Kopda Sujoko kemudian dibawa dan diserahkan kepada Saksi Kopda Sujoko tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah sehingga pada diri Terdakwa tidak ada hak atau kekuasaan untuk menerima, membawa, menyimpan senjata api tersebut .

9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan senjata api tersebut dengan kesimpulan kondisinya dalam keadaan rusak ringan karena senjata api tersebut menggunakan bahan material diantaranya untuk bagian kas atas dan kas bawah menggunakan material besi cor biasa sedangkan untuk bagian pendukung seperti laras menggunakan bahan material besi pipa biasa tanpa alur, pegas pemukulnya terbuat dari potongan gergaji besi, pena pukul terbuat dari besi biasa kasar dan tidak ada pegas pena pukulnya, dimana hasil pemeriksaan terhadap senjata api tersebut tidak dilengkapi nomor senjata senjata tersebut tidak bisa ditembakkan kesimpulan bahwa senjata tersebut adalah rakitan sesuai laporan hasil uji karakteristik barang bukti senjata api dari Denpal A "03-12-04 Timpal Tasikmalaya Nomor B/244/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Katimpal Kapten Cpl Hari Priyatno Nrp.610165.

10. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2012 Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sesuai Putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/033-K/PM.II-09/AD/II/2012 tanggal 19 Maret 2012 dalam perkara pencurian diwaktu malam secara bersama-sama dan penadahan sebagai kebiasaan, tindak pidana tersebut dilakukan setelah tindak pidana ini dilakukan tetapi telah diputus sebelum perkara ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan unsur unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barangsiapa
Unsur kedua : Tanpa hak.
Unsur ketiga : Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai perediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan dan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Dedi Triyono berstatus militer dan ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di Kodim 0608/Cianjur dengan pangkat Serma NRP. 21960143080976.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh WNI termasuk anggota TNI AD yang masih berdinis aktif yaitu bagi diri Terdakwa.
3. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan tindak pidana tidak ada surat dari rumah sakit jiwa yang menyatakan Terdakwa sedang sakit jiwa dan saat dihadapkan kepersidangan Terdakwa menyatakan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Tanpa hak.

Yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2009 sekira pukul 15.00 WIB di depan Ramayana Dept.Store Cianjur Terdakwa bertemu dengan Saksi Kopda Sujoko, kemudian Saksi Kopda Sujoko bertanya kepada Terdakwa "apakah ada yang mau menjual senjata api" dan Terdakwa menjawab "entar saya tanyakan dulu kepada teman-teman saya apa ada atau tidak" kemudian Saksi Kopda Sujoko menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- untuk membeli senjata api.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma anggota Denma Divif 1 Kostrad Cilodong dan menanyakan apakah ada yang menjual senjata api dan Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma menjawab ada harganya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta harganya dikurangi dan disepakati harganya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma berjanji untuk bertemu di Jembatan Layang Carefour Cibinong.
3. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dengan Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma bertemu di Jembatan Layang Carefour Cibinong dan setelah bertemu Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol FN 45 berikut satu buah magazen dan dua butir munisi cal 9 mm, kemudian senjata api tersebut di coba ditembakkan sebanyak 2 kali oleh Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma ke sungai tetapi tidak meletus/Ket, selanjutnya Terdakwa mencoba menembakan senjata api tersebut kearah sungai dengan puluru Ket sebanyak satu kali tetapi tidak meletus dan kedua butir peluru ket tadi oleh Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma dibuang ke sungai, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma mengadakan transaksi jual beli senjata api pistol rakitan FN 45 berikut satu buah magazen tanpa dilengkapi dokumen yang syah dengan harga Rp 3.000.000,- tunai tanpa ada kwitansi.
4. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari kalau memiliki senjata api harus ada ijin dari yang berwajib, dalam perkara ini Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak" telah terpenuhi

3. Unsur Ketiga : Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan dan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuannya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan memasuki ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah negara RI.

Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaanya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.

Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari satu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan "Mempergunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasuki sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian-bagian senjata api.
- Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya.
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peleluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2009 sekira pukul 15.00 WIB di depan Ramayana Dept.Store Cianjur Terdakwa bertemu dengan Saksi Kopda Sujoko, kemudian Saksi Kopda Sujoko bertanya kepada Terdakwa "apakah ada yang mau menjual senjata api" dan Terdakwa menjawab "entar saya tanyakan dulu kepada teman-teman saya apa ada atau tidak" kemudian Saksi Kopda Sujoko menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- untuk membeli senjata api.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma anggota Denma Divif 1 Kostrad Cilodong dan menanyakan apakah ada yang menjual senjata api dan Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma menjawab ada harganya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta harganya dikurangi dan disepakati harganya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma berjanji untuk bertemu di Jembatan Layang Carefour Cibinong



3. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dengan Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma bertemu di Jembatan Layang Carefour Cibinong dan setelah bertemu Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol FN 45 berikut satu buah magazen dan dua butir munisi cal 9 mm, kemudian senjata api tersebut di coba ditembakkan sebanyak 2 kali oleh Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma ke sungai tetapi tidak meletus/Ket, selanjutnya Terdakwa mencoba menembakan senjata api tersebut kearah sungai dengan puluru Ket sebanyak satu kali tetapi tidak meletus dan kedua butir peluru ket tadi oleh Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma dibuang ke sungai, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma mengadakan transaksi jual beli senjata api pistol rakitan FN 45 berikut satu buah magazen tanpa dilengkapi dokumen yang syah dengan harga Rp 3.000.000,- tunai tanpa ada kwitansi.

4. Bahwa benar selesai transaksi Terdakwa diajak oleh Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma ke bengkel motor tidak jauh dari tempat tersebut dan dikenalkan kepada teman dua orang teman Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma yang bernama Sdr. Fahmi dan Sdr. Rados, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma ke Cianjur kemudian Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma menyuruh Sdr. Rados mencari mobil sewaan dan pada pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma dan Sdr.Rados berangkat ke Cianjur sedangkan Sdr .Fahmi tidak ikut.

5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma dan Sdr. Rados tiba di depan Ramayana Dept Store Cianjur kemudian Terdakwa menelepon Saksi Kopda Sujoko dan meminta untuk datang ketempat tersebut, kemudian sekira pukul 22.15 WIB Saksi Kopda Sujoko datang sendirian menemui Terdakwa selanjutnya Saksi Kopda Sujoko menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembelian senjata rakitan pistol jenis FN 45 dan satu buah magazen tanpa munisi sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-, setelah itu Saksi Kopda Sujoko pulang sedangkan Saksi Praka Sanda Wijaya Kusuma bersama Sdr. Rados setelah makan malam pamit pulang ke Cibonong dan Terdakwa pulang kerumah

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "menerima dan menyerahkan senjata api, munisi" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menerima dan menyerahkan senjata api, munisi* ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU/Drt/1951

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin mendapatkan tambahan penghasilan melalui membeli dan menjual senjata api meskipun sebenarnya Terdakwa menyadari bahwa kepemilikan dan menjual senjata api rakitan harus melalui prosedur yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembelian dan penjualan senjata api rakitan yang dilakukan oleh Terdakwa ini adalah dapat membahayakan atau merugikan orang lain.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat merugikan orang lain dan dapat membahayakan keselamatan nyawa orang lain paling tidak dapat menakut-nakuti orang lain/masyarakat serta dapat merugikan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan melihat fakta dipersidangan dan setelah dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dipandang sebagai hal-hal yang meringankan hukumannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. tdw menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan citra TNI dimata masyarakat.
2. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- Satu pucuk senjata api rakitan pistol jenis FN 45 Brouning H/Power Automatic caliber 9 mm.

Surat-surat :

- Satu lembar berisi satu buah foto bergambar senjata rakitan pistol jenis FN 45 Brouning H/Power automatic caliber 9 mm.
- Dua lembar laporan hasil uji karakteristik varang bukti senjata api dan munisi dari Denpal "A" 03-12-04 Timpal Tasikmalaya Nomor : B / 244 / VIII / 2011 tanggal 9 Agustus 2011, yang ditanda tangani Kepala Tim Peralatan Kapten Cpl Hari Priyatno NRP. 610165

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : satu pucuk senjata api rakitan pistol jenis FN 45 Brouning H/Power Automatic caliber 9 mm oleh karena barang bukti tersebut diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain maka perlu ditentukan statusnya untuk dipergunakan dalam perkara yang lain.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa foto-foto dan surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU/Drt/1951 jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Dedi Triyono, Serma NRP. 2196043080976** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima, dan menyerahkan senjata api, munisi"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :
 - Satu pucuk senjata api rakitan pistol FN 45 Brouning H/Power Automatic caliber 9 mm.
Digunakan untuk perkara lain
Surat-surat :
 - Satu lembar berisi satu buah foto bergambar senjata rakitan pistol FN 45 Brouning H/Power automatic caliber 9 mm.
 - Dua lembar laporan hasil uji karakteristik varang bukti senjata api dan munisi dari Denpal "A" 03-12-04 Timpal Tasikmalaya Nomor : B / 244 / VIII / 2011 tanggal 9 Agustus 2011, yang ditanda tangani Kepala Tim Peralatan Kapten Cpl Hari Priyatno NRP. 610165. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Desember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 545823, sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, S.H, Mayor Chk NRP. 569764 dan Edi Purbanus, S.H Mayor Chk NRP. 539835, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman Mayor Chk NRP. 540598, Penasihat Hukum Kapten Chk Chairul Fauzie, S.H NRP. 11040010190380, Panitera Dani Subroto, S.H, Lettu Chk NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Budi Purnomo, S.H., M.H
Mayor Chk NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA I

Sutrisno, S.H
Mayor Chk NRP. 569764

HAKIM ANGGOTA II

Edi Purbanus, S.H
Mayor Chk NRP. 539835

PANITERA

Dani Subroto, S.H,
Lettu Chk NRP. 2920087370171